



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2020

**Kepada
(Daftar Terlampir)
di Tempat**

No : 111/TuakaBin/XI/2020
Lampiran : 2 (dua) bundel
Hal : **Undangan Peluncuran dan Webinar Buku Saku Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional penurunan angka perkawinan anak yang dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Untuk mempertegas komitmen tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di dalam PERMA tersebut, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Untuk mendorong keseragaman pandangan dan praktik di pengadilan, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuannya agar buku ini menjadi panduan bagi para hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama agar dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dan putusan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu kami mengundang Yang Mulia/Bapak/Ibu sekalian untuk peluncuran dan diskusi Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 4 Desember 2020
Jam : 08.00 – 11.00 WIB
Tempat : Aplikasi Zoom
Link: <http://bit.ly/Peluncuran-Buku-Saku-MA> *

Mengingat pentingnya kegiatan ini maka kehadiran Yang Mulia/Bapak/Ibu sangat diharapkan. Demikian atas perhatian dan Perja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan MA RI /
Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

*Mohon untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada *link* di atas mulai tanggal 30 November sampai 2 Desember 2020. Dikecualikan untuk Panelis Mahkamah Agung di daftar terlampir.

*Untuk *link* Zoom akan dikirimkan ke alamat *e-mail* yang didaftarkan saat registrasi. Apabila peserta tidak dapat memasuki ruang Zoom karena kapasitas ruang Zoom yang terbatas hanya untuk 1.000 peserta, Peserta dapat melakukan *streaming* ke Youtube Mahkamah Agung di link berikut: <https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia>

Lampiran 1

Daftar Nama Undangan:

Panelis Mahkamah Agung:

1. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial MA RI
2. Dr. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA RI
3. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata MA RI
4. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Ketua Kamar Agama MA RI
5. Prof Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pembinaan MA RI/Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI
6. Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan MA RI
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Panitera Mahkamah Agung RI
9. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
10. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
11. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer & TUN
12. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pengawasan MA RI

Lingkup Mahkamah Agung lainnya:

13. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI
14. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia
15. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia
16. Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia
17. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia
18. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
19. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI
20. Koordinator Tim Asistensi Pembaharuan MA RI

Lampiran 2

Kerangka Acuan Kegiatan Peluncuran dan *Webinar* Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

A. PENGANTAR

Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia berada di peringkat kedelapan tertinggi dalam perkawinan anak di dunia, dengan 'jumlah absolut' pengantin anak sebesar 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.¹ Sedemikian pentingnya permasalahan ini sehingga penghapusan praktek-praktek yang membahayakan, termasuk perkawinan anak menjadi salah satu target 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030.

Di level nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menyebutkan salah satu agenda dan prioritas nasional yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% di 2018 menjadi 8,74% di 2024. Komitmen Pemerintah Indonesia ini diikuti dengan diterbitkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada bulan Februari 2020. Tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dari 11,2% perempuan usia 20-24 saat ini yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan untuk menghentikan praktek perkawinan anak. Dalam Seri infografis 100 Tahun Perjuangan Cegah Kawin Anak, BERPIHAK dan Rumah Kitab menyebutkan upaya pencegahan di Indonesia sejak era Kartini di tahun 1901 dan masih berlangsung hingga saat ini. Lamanya waktu yang menggambarkan, membuktikan bahwa perjuangan ini tidak mudah karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Advokasi ini mulai memperlihatkan hasil, salah satunya dengan lahirnya UU 16/2019 tentang perubahan pada UU 1/1974 tentang perkawinan. Perubahan ini menekankan pada batas usia terjadinya suatu perkawinan bagi anak laki-laki dan juga anak perempuan (mencapai usia 19 tahun). Namun demikian, perkawinan anak tetap dapat dilaksanakan dengan adanya dispensasi kawin.

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Namun demikian, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud sehingga para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.

Penelitian AIPJ2 tahun 2019 tentang Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurang dari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi kawin.² Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

¹ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, *Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Children's Fund, 2019).

² Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia>

menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara di tahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional penurunan angka perkawinan anak yang dicantumkan dalam RPJMN dan Stranas PPA. Untuk mempertegas komitmennya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan PERMA No. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Untuk mendorong keseragaman pandangan dan praktek di pengadilan, Mahkamah Agung menyusun Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang akan menjadi pegangan bagi hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Buku ini memberikan informasi dasar mengenai kondisi perkawinan anak di Indonesia, kerangka hukum internasional dan nasional serta prosedur implementasi kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara dispensasi kawin. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) dan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) menyusun buku ini dengan tujuan agar buku ini menjadi panduan bagi para hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama agar dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dan putusan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan IJRS dan AIPJ2 akan melaksanakan peluncuran Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan diskusi secara *online* (*webinar*) sebagai bagian dari rangkaian kampanye nasional 16 HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) yang dimulai pada tanggal 25 November sampai 10 Desember.

B. TUJUAN

Peluncuran Buku Saku dan *Webinar* ini bertujuan untuk:

1. Melakukan sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
2. Membahas praktek perkawinan anak dan tantangan advokasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia
3. Memetakan langkah strategis untuk mengupayakan pencegahan perkawinan anak agar dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak yang bertanggungjawab

C. WAKTU, TEMPAT DAN PESERTA

Peluncuran Buku Saku dan *Webinar* akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Desember 2020

Pukul : 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi : melalui platform *Zoom* dengan *link* registrasi dan disiarkan secara *live* melalui akun *Youtube* Mahkamah Agung

Peserta berjumlah sekitar 500 orang peserta yang terdiri dari: Pimpinan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum (Badilum), Badan Peradilan Agama (Badilag), Pimpinan dan Hakim pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BaPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Ombudsman, mitra Organisasi Masyarakat Sipil, Praktisi Hukum dan Akademisi/Lembaga Kajian Berbasis Kampus.

D. NARASUMBER

Peluncuran buku akan diisi dengan **2 (dua) pembicara utama**, yaitu:

1. **Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)**, yang akan memberikan pidato kunci (*keynote speech*) sekaligus secara resmi meluncurkan Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan tema: “Peran Peradilan sebagai Mitra Nasional dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Penanganan Perkara Dispensasi Kawin”.
2. **Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS. (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)**, yang akan memberikan presentasi pengantar “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Target dan Mitra Pelaksana”. Presentasi ini dapat memberikan konteks kebijakan yang luas dan keterkaitan antara isu dispensasi perkawinan dengan kerangka strategi nasional pemerintah Indonesia seperti pada STRANAS PPA baik terkait sasaran, capaian dan tantangan terkini hingga 10 tahun ke depan di tahun 2030.

Dalam peluncuran ini juga akan dilaksanakan *webinar* yang menghadirkan **narasumber dan penanggap** sebagai berikut:

Narasumber:

1. **Perwakilan POKJA Perempuan dan Anak**, yang akan memberikan presentasi dengan tema “Memastikan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin”. Presentasi ini akan membahas mengenai topik-topik kunci dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang perlu diperhatikan oleh hakim yaitu mengenai:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Pengertian mengenai “persoalan mendesak” termasuk bila adanya kehamilan dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin;
 - c. Pembebasan biaya perkara;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kedudukan hukum pemohon;
 - f. Siapa yang mengajukan permohonan;
 - g. Suara anak yaitu bagaimana pengadilan mendengarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan pendapat dari para profesional yang kemudian dijadikan landasan putusan bagi hakim dan terefleksikan dalam

putusannya, dan bagaimana hakim menerapkan kepentingan terbaik baik anak ketika mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

2. **Leisha Lister (Penasehat Senior AIPJ2)**, yang akan memberikan pengantar diskusi. Sesi pengantar ini akan mempresentasikan mengenai Jumlah Perkara dan Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Penanggap:

1. **Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N., LL.M., (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)**, yang akan memberikan tanggapan mengenai lahirnya PERMA No. 5/2019, pentingnya serta tantangan dalam mengembangkan keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan.
2. **Justice Judy Ryan (Family Court of Australia)**, yang akan memberikan tanggapan mengenai pentingnya memperoleh asesmen/pendapat profesional bagi Hakim. Justice Judy Ryan akan berbagi pengalamannya menenai pentingnya memperoleh informasi *assessment*/pendapat dari professional seperti psikolog, dokter, pendamping, dsb. mengenai kondisi dan situasi anak bagi seorang hakim dalam mengadili dan mengambil putusan. Termasuk bagaimana hakim-hakim di Australia memperoleh informasi mempertimbangkannya dan memasukkannya ke dalam putusan mereka.
3. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)), Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan**, yang akan memberikan tanggapan mengenai bagaimana memperoleh informasi mengenai anak yang dimintakan dispensasi kawin, yaitu bagaimana pencapaian, pengalaman serta tantangan para pendamping UPTD atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan informasi mengenai anak yang dimintakan dispensasi kawin.
4. **Nani Zulminarni (Pendiri dan Direktur Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA))**, yang akan memberikan tanggapan mengenai dampak dispensasi kawin yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan pentingnya pembebasan biaya perkara. Serta dampak dispensasi perkawinan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, termasuk contoh-contoh mengenai dampak buruk dari perkawinan anak, permasalahan yang muncul dari perkawinan anak dan pengalaman PEKKA dalam mendampingi anak perempuan dan perempuan muda yang orang tuanya menjadi korba perkawinan anak (dinikahkan ketika mereka masih di usia anak namun tidak menyetujui hal tersebut).

E. SUSUNAN ACARA

Waktu	Durasi	Kegiatan
PELUNCURAN BUKU		
08.00 – 08.05	5'	Pembukaan oleh MC
08.05 – 08.10	5'	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne MA
08.10 – 08.20	10'	<u>Paparan pembuka:</u> Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Target dan Mitra Pelaksana <i>Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS., Direktur Keluarga, Perempuan, Anak dan Olahraga, BAPPENAS</i>
08.20 – 08.30	10'	<u>Pidato Kunci:</u> Peran Peradilan sebagai Mitra Nasional dalam Strategi

		Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Penanganan Perkara Dispensasi Kawin <i>YM. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Mahkamah Agung RI</i>
08.30 – 08.35	5'	Peluncuran buku saku
WEBINAR DISPENSASI KAWIN		
08.35 – 08.40	5'	Pengantar Moderator <i>Dio Ashar, Direktur Eksekutif IJRS</i>
08.40 – 08.50	10'	Analisa Putusan Perkara Dispensasi Kawin dan Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah <i>Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ2</i>
08.50 – 09.20	30'	Memastikan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin <i>Perwakilan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI</i>
09.20 – 09.45	25'	Penanggap: <ul style="list-style-type: none"> • Nani Zulminarni (Pendiri dan Direktur Yayasan PEKKA) • Agung Rachmadi S.Sos., M.M., Kepala UPTD (KPPPA) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan • Justice Judy Ryan (Family Court of Australia) • Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N, LL.M. (Direktur Hukum dan Regulasi BAPPENAS)
09.45 – 10.45	60'	Tanya Jawab
10.45 – 11.00	15'	Kesimpulan, Penutup dan Menyanyikan Lagu Padamu Negeri <i>YM. Prof Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M,</i> <i>Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI</i>